



PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Choi Seung Hwan bin Choi Young Jun, Tempat tanggal lahir Korea Selatan, 17 Oktober 1983, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pilot, beralamat di Cluster Water Spring Blok. BD II No.23 Grand Wisata, RT 001, RW 017, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Urai Nina Andrina binti Urai Zakaria Tempat Tanggal Lahir, Pontianak, 13 November 1983, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Cluster Water Spring Blok. BD II No.23 Grand Wisata, RT 001, RW 017, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr. pada tanggal 30 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Kedung Gede, Rt.001 Rw.016, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah Bapak Urai Faisyal Wijaya Bin Urai Zakaria sebagai Kakak Kandung ke 2 (dua) Pemohon II, dan *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Amil Basir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Bapak Uray Harry Nugraha Bin Urai Zakaria sebagai Kakak Kandung ke 3 (tiga) Pemohon II dan Bapak Urai Edwin Bin Urai Zakaria sebagai Kakak Kandung ke 4 (empat) Pemohon II, dan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan administrasi lainnya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Choi Seung Hwan bin Choi Young Jun**) dan Pemohon II (**Urai Nina Andrina binti Urai Zakaria**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 di Kampung Kedung Gede, Rt.001 Rw.016, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sah surat keterangan domisili atas nama Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) Nomor 145/416/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 3 dari 14



2. Foto Copy sah surat keterangan domisili atas nama Pemohon II (**Urai Nina Andrina binti Urai Zakaria**) Nomor 145/211/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Foto copy foto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto aslinya dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat pernyataan masuk agama Islam Pemohon I yang dikeluarkan pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nuraida Nomor 3216072905110018 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari copy Izin tinggal elektronik atas nama Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat tanggal 25 April 2017 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan foto copi aslinya dan sesuai dengan foto copy aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat dalam bahasa Inggris Surat Keterangan dari Kedutaan Republik Korea tentang status dan izin pernikahan Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) tanggal 19 Oktober 2016 telah bermaterai cukup dicocokkan dengan foto copi aslinya dan sesuai dengan foto copy aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.7;

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 4 dari 14



8. Foto copy Surat Keterangan dari Kedutaan Republik Korea yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang status dan izin pernikahan Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) tanggal 19 Oktober 2016 telah bermaterai cukup dicocokkan dengan foto copi aslinya dan sesuai dengan foto copy aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat pernyataan dari para Pemohon, wali dan saksi saksi tentang Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) dan Pemohon II (**Urai Nina Andrina binti Urai Zakaria**) suami isteri yang sah yang menikah tanggal 5 Mei 2017 bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.9;
10. Foto copy Paspor Republik Korea atas nama Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **Urai Faisyal bin Urai Zakaria**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Kedung gede RT.01 RW.16, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 5 dari 14



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 05 Mei 2017 dan yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung telah meninggal dunia;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Urai Hari dan Urai Edwin, dengan amil Bapak Basir dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan mereka orang lain, karena Pemohon I adalah warga negara Korea;
- bahwa Pemohon I sebagai Warga negara Korea telah memperoleh surat Keterangan dari Kedutaan Republik Korea yang menyatakan bahwa Pemohon I belum menikah dan telah melaporkan keinginannya ke Kedutaan Besar Korea;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat;
- bahwa, para Pemohon memohon pengesahan nikah untuk kepastian hukum dan administrasi lainnya;

2. **Urai Harry Nugraha bin Urai Zakaria**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kaliabang Tengah RT.03 RW.15, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan TBekasi Utara Kota Bekasi;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 6 dari 14



- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon suami isteri yang sah karena saksi menghadiri pernikahan mereka;
- bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 dengan wali Nikah kakak kandung dari Pemohon II bernama Urai Harry karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi adalah Urai Harri dan Urai Edwin, mas kawinnya pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan aminl Bapak Basir ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon I statusnya jelek dan pemohon II gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, dan mereka tidak ada hubungan keluarga, karena Pemohon I berkewarganegaraan Korea ;
- bahwa, saksi mengetahui Para sampai sekarang belum pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan para pemohon Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat;
- bahwa, para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikana kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 7 dari 14



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II dan surat Izin Tinggal Terbatas atas nama Pemohon I, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ketiga surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, isinya dimaksudkan sebagai bukti identitas diri, maka secara formil dan materiil berdasarkan Pasal 1868 jo 165 HIR memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya secara hukum dinyatakan telah terbukti para Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kedutaan Republik Korea tentang status dan izin pernikahan Pemohon I (**Choi Seung Hwan**) tanggal 19 Oktober 2016, telah diperiksa oleh hakim dan dicocokkan dengan aslinya, telah terbukti bahwa Pemohon I belum menikah atau berstatus bujangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan Islam telah terpenuhi,

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 8 dari 14



sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua saksi tersebut di atas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi :

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 9 dari 14



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anaatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل
(اعانة الطالبين : جزء الرابع: الصفحة 253)

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, (*I'anaatut Tholibin*: Juz IV, hal 253)

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I masih berstatus sebagai warga negara asing (Korea), oleh karenanya sesuai Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II termasuk perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menggariskan, bahwa masing-masing calon mempelai (warga negara asing) diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 10 dari 14



perundang-undangan di negaranya masing-masing, selanjutnya bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, penerapannya harus dilihat secara kasuistik, artinya bagi calon mempelai (warga negara asing) yang akan melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia, maka syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut menjadi mutlak diperlukan, untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, sedangkan bagi perkawinan yang telah dilangsungkan, telah hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi karena perkawinan tersebut belum tercatatkan, maka penerapan pasal tersebut menjadi tidak relevan lagi secara mutlak. Dengan pertimbangan, bahwa jika masih mempersoalkan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan justru akan mempertaruhkan legalitas perkawinan yang telah ada, dan akibat yang lebih negatif, jika syarat-syarat tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai (warga negara asing) yang mengakibatkan perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memiliki legalitas hukum, dan akibatnya Pemohon I, tidak mendapatkan perlindungan hukum secara adil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan mengenai Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pemohon I bernama **Choi Seung Hwan bin Choi Young Jun** yang berkewarganegaraan Korea dan belum pernah menikah (Bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi sah surat keterangan dari Kedutaan Besar Korea), dan Pemohon II Urai Nina Andriana binti Urai Zakaria yang berkewarganegaraan Indonesia sebagai gadis, sama-sama beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya (Islam), tidak terdapat larangan menurut agama yang dianutnya (Islam), serta mempertimbangkan unsur kemaslahatan bagi

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr:halaman 11 dari 14



para pemohon sendiri, terutama isteri, maka oleh karena para Pemohon sama-sama beragama Islam, menikah secara Islam, tidak terdapat halangan dalam perkawinan tersebut, dengan tidak mempersoalkan perbedaan kewarganegaraan masing-masing, karena ketentuan Islam tidak lagi dibatasi secara teritorial, tetapi berlaku bagi semua penganutnya, majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 12 dari 14



menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 (empat) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Choi Seung Hwan bin Choi Young Jun**) dengan Pemohon II (**Urai Nina Andrina binti Urai Zakaria**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI sebagai Hakim Ketua serta Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Tauhid, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Anshori, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Tauhid, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal

..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2017/PA.Ckr.halaman 14 dari 14